

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyusunan laporan penelitian merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap akhir yang harus dilakukan oleh peneliti. Melalui laporan peneliti ini, fokus penelitian pada bab satu akan terjawab, sekaligus melalui laporan penelitian ini peneliti berusaha mengkomunikasikan laporan peneliti tersebut pada pihak lain. Pihak lain termasuk informan tempat penelitian maupun masyarakat umum dapat mengetahui langkah-langkah yang dilakukan peneliti selama kegiatan penelitian berlangsung sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam bidang penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan paparan data hasil penelitian yang telah ditemukan dilapangan penelitian, temuan penelitian dari hasil data yang telah dikumpulkan dan pembahasan mengenai temuan penelitian.

A. Paparan Data

Dalam paparan data disini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Disini peneliti melakukan penelitian pada keluarga yang tidak memiliki keturunan yang berada di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Adapun hasil penelitian yang berhasil peneliti dapatkan:

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ada beberapa keluarga Desa Bunder yang dalam pernikahannya masih belum dikaruniai keturunan. Salah satu penelitian yang dilakukan pada keluarga yang tidak memiliki keturunan

menemukan hasil penilaian yang negatif terhadap pernikahan keluarga tersebut dan cenderung tidak bahagia Karena ketidakhadiran seorang anak dalam pernikahannya serta menemukan banyak problem yang timbul ataupun terjadi dalam pernikahannya.

Mengenai problem yang terjadi pada keluarga yang tidak memiliki keturunan yang terjadi di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, hasil observasi kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Problematika keluarga yang tidak memiliki keturunan.

a. Tidak saling mencintai

Dalam berkeluarga tentunya untuk mencapai keluarga yang harmonis dan mencapai suatu tujuan keluarga, haruslah di dasari dengan rasa cinta dan memupuk kasih sayang satu sama lain. Di dalam kasus ini suami dan istri tidak saling mencintai satu sama lainnya yang disebabkan oleh sebuah pernikahan yang di dasari dengan hasil paksaan orang tuanya. Sehingga dalam kasus ini sulit dalam meneruskan keturunan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rini salah satu istri yang tidak memiliki keturunan dalam pernikahannya:

“Saya mulai dari awal bertunangan dengan mantan suami saya dulu tidak pernah saling mencintai mbak. Namun saya tetap menjalankan pada jenjang pernikahan hanya saja karena dipaksa oleh orang tua. saya sudah mengatakan pada orang tua saya kalau saya sendiri tidak mau menikah dengan suami saya itu. Saya memang sengaja tidak menjalankan kewajiban seorang istri yang sebagaimana pada mestinya. Karena saya ingin suami saya enggan juga terhadap saya sendiri. Dan tidak ada fikiran dalam benak saya untuk memiliki keturunan dalam pernikahan yang hanya paksaan mbak. karena mulai dari awal saya tidak cinta serta sayang”.¹

¹ Hasil Wawancara Langsung Dengan Saudara Rini Pada Tanggal 01 April 2020 Jam 19:15 WIB

Dari hasil observasi peneliti dengan saudara Rini diatas, bahwa Rini dalam pernikahannya memang tidak ingin memiliki keturunan yang di sebabkan oleh pernikahan karena paksaan. Rini mulai sejak awal memang tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang pada suaminya tersebut. Namun dia menikah karena takut pada orang tuanya saja. Jadi dalam pernikahannya tersebut Rini tidak memiliki seorang anak.

Tanggapan orang tua atau Ibu dari saudara Rini yaitu Ibu Sunarmi, beliau menjelaskan alasan mengapa memaksa anaknya menikah dengan orang yang tidak dicintai.

“Saya memang memaksa anak saya untuk tetap melanjutkan pada pernikahan. Seperti tetangga saya yang dulunya tidak mau dengan pasangannya sekarang Alhamdulillah sudah akur. Saya pikir anak saya akan begitu juga, pasti bisa menerima suaminya. Walaupun pada dasarnya dia tidak mencintai pasangannya. Ya saya niatnya hanya ingin yang terbaik untuk anak saya. Menurut saya sendiri yang ingin jadi suaminya itu pasti bertanggung jawab dalam menafkahi dan setia jika menikah dengan anak saya mbak. Karena mantan suaminya itu sudah jauh lebih dewasa dibandingkan dengan anak saya”.²

Ibu Sunarmi menuturkan bahwa alasan beliau tetap memaksa anaknya melanjutkan pada pernikahan, karena beliau yakin belakang hari pasti Rini bisa menerima suaminya seperti dengan tetangganya tersebut. Menurut Ibu Sunarmi calon suaminya Rini pasti bertanggung jawab atas pernikahannya dan setia dalam berhubungan.

Perkawinan harus dilakukan atas dasar saling cinta dan sayang sehingga tujuan dalam perkawinan tersebut dapat terwujud dalam sebuah keluarga. Namun dari kasus di atas sebuah keluarga yang tidak saling mencintai dan tidak memiliki rasa sayang pada pasangannya

² Hasil Wawancara Langsung Dengan orang Rini Pada Tanggal 01 April 2020 Jam 19:25 WIB

menyebabkan dalam pernikahannya tidak dapat memiliki seorang keturunan.

b. Perselingkuhan

Rumah tangga yang tidak harmonis bukan hanya terjadi pada keluarga yang mengalami masalah faktor dalam ekonomi saja. Namun dalam rumah tangga yang tidak memiliki keturunan dapat menyebabkan suami melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Berikut keterangan dari Ibu Susi dalam poposi tidak memiliki keturunan sebagai berikut:

“Saya menikah dengan suami saya hampir 6 tahun lamanya. Pernikahan dengan sekian lama tersebut saya dengan suami belum memiliki keturunan. Banyak masalah dan cobaan dalam kehidupan saya dalam posisi tanpa seorang anak. Tanpa kehadiran seorang anak dalam berkeluarga memang terasa jenuh. Suami saya sendiri pernah mengingkari pernikahan ini. Dia mencampakkan pada seorang wanita lain meskipun berhubungan melalui handpone saja. Hubungan itu hanya sebentar saja perkiraan 2 minggu dia berhubungan melalui telfon dengan orang lain. Namun saya tetap mempertahankan keluarga ini. Walaupun suami saya sempat pulang dan tinggal satu minggu di rumahnya. Saya meminta tolong orang tua untuk berbicara baik-baik dengan keluarganya, sehingga suami saya kembali pulang kerumah. Setelah kejadian itu saya setiap saat selalu memberikan arahan pada suami saya untuk bersabar dalam menghadapi cobaan melalui ketidakhadiran seorang keturunan.”³

Ibu Susi menuturkan bahwa ketidak hadirannya seorang keturunan dalam pernikahannya bukan suatu jalan yang mudah. Beliau menganggap suatu cobaan yang sangat berat dengan mengalami banyak masalah yang harus dihadapi dalam sehari-hari. Salah satu cobaan yang pernah ada dalam kehidupannya dengan posisi tanpa kehadiran seorang anak, membuat suaminya berhubungan dengan wanita lain meskipun hanya melalui hp saja. Namun Ibu Susi tetap mempertahankan pernikahannya

³Hasil Wawancara Langsung Dengan Saudara Susi Pada Tanggal 07 April 2020 Jam 16:00 WIB

dengan cara orang tuanya membicarakan baik-baik kepada keluarga menantunya. Kemudian memberikan arahan pada suaminya untuk bersabar dalam menghadapi cobaan melalui tanpa kehadiran seorang anak.

Tanggapan orang tua atau bapak dari saudara Rini yaitu bapak Toli, beliau menjelaskan kejadian rumah tangga anaknya yaitu sebagai berikut:

“Setelah saya mengetahui permasalahan itu saya kaget dan ketika itu saya habis pulang kerja saya sudah tidak melihat menantu saya ada dirumah lagi karena dia pulang sendirinya tanpa sepengetahuan saya dan orang yang ada dirumah. Beberapa hari kemudian anak saya Susi menyarankan bahwa saya disuruh untuk membicarakan baik-baik permasalahan yang ada kepada keluarga suaminya dan meminta suaminya untuk kembali rukun dengan Susi. Setelah saya menemui keluarganya dan membicarakan baik-baik maka pada waktu itu juga menantu saya ikut pulang kerumah saya dan akhirnya kembali rukun dengan anak saya lagi”⁴

c. Perceraian

Anak atau keturunan dalam rumah tangga sangatlah didambakan oleh pasangan suami istri untuk dapat memperoleh keturunan, meskipun mereka telah bertahun-tahun membina rumah tangga dengan baik. Bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai anak, hal ini dapat menyebabkan retaknya keharmonisan rumah tangga dan berujung pada perceraian. Sebagaimana yang di paparkan oleh seorang Ibu Atin yaitu sebagai berikut:

“Saya mengalami keretakan dalam berhubungan keluarga dengan suami disebabkan dengan ketidakhadiran seorang anak dalam rumah tangga. Akhir-akhir dari perceraian saya dengan suami berawal dari komunikasi dan interaksi yang sangat minim sekali. Suami saya hanya mementingkan pekerjaannya setiap harinya. Sampai dia lupa akan kewajiban sebagai seorang suami. Dan

⁴ Hasil Wawancara langsung Dengan Bapak Toli Pada Tanggal 07 April 2020 Jam 16:15 WIB

terkadang pulang tidak tepat pada waktunya seperti pulang tengah malam sekitar jam satu pagi terkadang sampai jam dua pagi. Dan saya mengetahui kalau suami saya dalam belakangan ini sering membalas chat dari seseorang wanita. Suatu ketika juga suami saya pulang jam 12 malam, saya menunggunya di depan rumah. Setelah dia nyampek depan pintu saya bertengkar hebat dengan suami saya. dan malam itu juga suami saya itu pulang kerumahnya. Walaupun saya beberapa kali meminta suami saya untuk kembali pulang, suami saya tidak berani untuk kesini lagi dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan saya melalui jalur perceraian”.⁵

Dalam kutipan Ibu Atin bahwa pernikahannya mengalami keretakan yang disebabkan oleh faktor ketidak hadirannya seorang anak. Beliau menuturkan bahwa akhir dalam pernikahannya tersebut bermula dari minimnya komunikasi dan interaksi dengan pasangannya. Suaminya yang hanya mementingkan pekerjaan yang ada diluar. Serta sering pulang tidak tepat pada waktunya. Dalam tindakan tersebut bahwa yang dilakukan oleh suami Ibu Atin tidak memenuhi kewajiban sebagai suami. Dan pada akhirnya hubungan dengan suaminya berakhir dalam perceraian.

2. Upaya pihak keluarga yang tidak memiliki keturunan agar mendapatkan keturunan.

- a. Memperjelas mengenai hubungan dengan mantan suaminya. Berikut petikan hasil wawancara dengan Rini:

“Dalam kesengajaan saya tidak melakukan kewajiban sebagai seorang istri, akhirnya mantan suami saya memutuskan untuk berpisah. Mungkin dia sudah tidak tahan juga melihat tingkah laku saya setiap hari. Jadi pernikahan saya dikala itu hanya berumur dua bulan. Mengenai keturunan saya memang tidak ada fikiran sama sekali tentang hal itu mbak jadi saya tidak memiliki keturunan

⁵Hasil Wawancara Langsung Dengan Ibu Atin Pada Tanggal 10 April 2020 Jam 16:15 WIB

dengan mantan suami saya, dan tidak mencari usaha sama sekali untuk mendapatkan keturunan”.⁶

Berdasarkan hasil petikan wawancara Rini diatas adalah mantan suami Rini memutuskan untuk berpisah. Jadi pernikahan Rini di kala itu hanya berumur dua bulan. Mengenai keturunan Rini memang tidak ada pikiran dan usaha sama sekali.

b. Berkonsultasi pada dokter kandungan serta meminum suplemen.

Pemaparan dari Ibu Susi sebagai berikut:

“Sejak saya mengetahui kelakuan suami dengan wanita lain dan orang tua saya membicarakan baik-baik sehingga waktu itu juga suami saya kembali pulang kerumah. Setelah itu saya tambah semangat ingin memiliki anak dan usaha saya berserta suami saat ini rutin memeriksakan kandungan kedokter serta meminum suplemen secara rutin untuk menyuburkan Rahim saya dengan waktu kurang lebih 6 bulan.”

Setelah suaminya pulang kembali kerumah Ibu Susi, Ibu Susi sendiri berusaha tambah maksimal lagi dalam memiliki anak seperti yang di lakukan yaitu berkonsultasi pada dokter serta meminum suplemen yang dianjurkan oleh dokter setiap hari termasuk juga suaminya selama 6 bulan.

c. Melakukan musyawarah dalam pegangkatan anak.

Berikut pemaparan Ibu Atin dalam bermusyawarah untuk mengangkat anak.

“Saya memiliki keinginan mengangkat anak semenjak saya tau suami saya sering membalas chat dari seorang wanita. Kemudian saya mencoba merembuk kepada suami saya untuk mengangkat seorang anak dan suami saya rasanya pasrah saja kepada saya mengenai pengangkatan anak. Namun pada waktu itu juga saya masih bingung anak yang saya mau angkat. Kemudian saya berembuk dengan ibu saya untuk mengangkat anak dan Ibu saya memberikan saran untuk mengangkat anak dari sepupu saya

⁶ Hasil Wawancara Langsung Dengan Ibu Atin Pada Tanggal 15 April 2020 Jam 19:10 WIB

sendiri. Kebetulan sepupu saya anaknya banyak dan masih kecil semua. Dengan tindakan saya tersebut saya pikir setengah membantu sepupu saya untuk membesarkan anaknya dalam keadaan ekonomi yang menipis selain keinginan saya sendiri untuk memiliki anak seperti yang lainnya. Namun meskipun saya sudah mengangkat anak pernikahan saya berujung pada perceraian”.⁷

Ibu Atin menjelaskan bahwa mengenai tindakan pengangkatan anak yang di sarankan oleh orang tuanya serta atas kesepakatan oleh suaminya Ibu Atin mengangkat anak dari sepupunya. Namun pernikahan Ibu Atin meskipun sudah melakukan pengangkatan anak berujung pada perceraian.

Orang tua Ibu Atin yaitu Ibu Mariyah memaparkan sebagai berikut:

“Saya sangat setuju mbak jika anak saya mengangkat anak, saya pikir anak saya biar sama kayak orang lainnya. Dan saya menganjurkan kepada anak saya untuk mengangkat anak dari sepupunya yang kebetulan dekat dengan rumah kami mbak.”⁸

B. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan paparan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang dua fokus penelitian. Paparan dari dua fokus tersebut merupakan kumpulan data yang ditemukan oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap beberapa tokoh masyarakat dan Agama di Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Berikut beberapa temuan dalam penelitian :

1. Problematika keluarga yang tidak memiliki keturunan.
 - a. Tidak saling mencintai, yang disebabkan oleh pernikahan yang dipaksa dengan orang tuanya.

⁷ Hasil Wawancara Langsung Dengan Ibu Atin Pada Tanggal 15 April 2020 Jam 19:10 WIB

⁸ Hasil Wawancara Langsung Dengan Mariah Ibu Atin Pada Tanggal 15 April 2020 Jam 19:20 WIB

- b. Terjadinya perselingkuhan. Seorang suami melampiaskan dengan berhubungan dengan wanita lain meskipun melalui hp saja.
 - c. Terjadinya perceraian pada keluarga yang tidak memiliki keturunan tersebut.
2. Upaya pihak keluarga yang tidak memiliki keturunan agar mendapat keturunan.
- a. Berkonsultasi pada dokter kandungan. Dalam berkonsultasi kepada dokter tidak hanya dilakukan oleh pihak istri. Namun juga dilakukan oleh pihak suami.
 - b. Meminum suplemen. Suami istri setiap hari dengan rutin meminum suplemen untuk menyuburkan kandungan.
 - c. Melakukan musyawarah dalam mengangkat Anak. Suami istri memutuskan untuk mengangkat anak dari pihak keluarga istri untuk memiliki anak.

C. Pembahasan

Pada bab ini, berdasarkan paparan data dan temuan penelitian, maka selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa persoalan yang berkaitan dengan keluarga yang tidak memiliki keturunan, sesuai dengan fokus penelitian.

1. Problematika keluarga yang tidak memiliki keturunan

Perkawinan memiliki tujuan utama yang mulia yaitu melaksanakan Sunnah Nabi guna mendapatkan ridho Allah. Selain itu, tujuan lainnya dari pernikahan adalah membangun keluarga yang bahagia dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia akhirat serta mempersatukan keluarga

dan meneruskan keturunan. Anak di letakkan sebagai sumber kebahagiaan pasangan suami istri. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah pernikahan adalah kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga⁹. Karena kebanyakan orang anak sebagai harapan, impian masa depan, penerus generasi dan penyambung keturunan bagi orang tua. Namun tidak semua keluarga dapat memiliki keturunan yang terdapat di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Mengenai keluarga yang tidak memiliki keturunan di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, bahwasanya di dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan banyak suatu problem yang di temukan oleh peneliti :

a. Tidak saling mencintai

Di dalam mewujudkan suatu keluarga yang harmonis haruslah berawal dari pasangan suami istri yang saling mencintai dan memiliki rasa kasih sayang pada pasangannya. Serta diberlakukan cinta kasih didalamnya, dengan memperbanyak butiran cinta kasih dalam kehidupan rumah tangga. Karena dalam rumah tangga, para anggota keluarga suami istri harus menjaga dari hal yang membuat hilangnya cinta kasih sayang tersebut.

Pernikahan yang peneliti temui yang tidak dikaruniai seorang anak disebabkan oleh tidak saling mencintai dan sayang mulai awal memiliki hubungan dengan seorang suaminya. Pernikahan yang beliau jalani hanya

⁹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 12-13.

sebuah tekanan dari orang tuanya. Sehingga suaminya memutuskan untuk mengakhiri sebuah pernikahannya.

b. Perselingkuhan

Pada keluarga yang tidak memiliki keturunan lainnya masalah yang pernah terjadi yaitu suatu perselingkuhan oleh seorang suami kepada istrinya. Suami mengingkari suatu pernikahannya dengan cara berhubungan melalui handphone saja pada wanita lain. Suatu tindakan tersebut yang dilakukan oleh seorang suami dikarenakan beliau ingin melampiaskan suatu kesedihannya dalam posisi tanpa anak. Namun setelah istrinya mengetahui kejadian tersebut sang istri terus berusaha menenangkan sang suami dengan perlahan sehingga sang suami bisa menerima cobaan yang terjadi pada keluarganya. Dan pada akhirnya keluarga tersebut dapat bersatu kembali.

c. Perceraian

Problem yang terjadi dalam pernikahan yang tidak memiliki anak mengalami suatu perceraian. Perceraian terjadi karena disebabkan oleh faktor ketidak hadiran seorang anak. Beliau menuturkan bahwa akhir dalam pernikahannya tersebut bermula dari minimnya komunikasi dan interaksi dengan pasangannya. Komunikasi sangat penting dalam memelihara sebuah keluarga. Seiring dengan keadaan tersebut suaminya hanya mementingkan pekerjaan yang ada diluar. Serta sering pulang tidak tepat pada waktunya.

Dari berbagai problem yang terjadi pada keluarga yang tidak memiliki keturunan di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten

Pamekasan, suatu keluarga menyikapi dengan berbagai macam cara, sehingga memberikan hasil yang berbeda pula. Yang pertama tetap bertahan dalam pasangannya dan kedua memilih untuk mengakhiri suatu pernikahannya tersebut.

Keluarga yang tidak memiliki keturunan di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, masih dapat bertahan dengan pasangannya. Karena mereka menganggap suatu cobaan melalui keadaan mereka yang tidak memiliki keturunan serta melalui suami-suami mereka. Selain itu keluarga yang tidak bisa bertahan dalam hubungannya di karenakan istri yang tidak bisa menerima suami dalam kekurangan seperti suami tidak menjalankan kewajibannya dan istri yang tidak menyayangi suaminya.

Maka dari penjelasan diatas ketidakberhasilan suami istri dalam berumah tangga pada keluarga yang tidak memiliki keturunan di Desa Bunder, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, masalah tanpa memiliki anak bukan faktor utama dalam retaknya rumah tangga. Tetapi kurangnya kesadaran antara suami istri dalam menghadapi cobaan-cobaan ketika di hadiri dengan suatu problem dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan.

2. Upaya pihak keluarga yang tidak memiliki keturunan agar mendapatkan keturunan.

a. Berkonsultasi pada dokter kandungan.

Dalam Islam sangat menjunjung tinggi yang berhubungan dengan kesehatan. Islam sangat menghargai tugas kesehatan, karena ini adalah tugas yang sangat mulia, sebab petugas kesehatan menolong sesama manusia yang menderita. Hubungan dokter dengan pasien adalah hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad ijarah antara kedua belah pihak. Pasien dapat memanfaatkan ilmu dan keterampilan dari dokter, sedangkan dokter memperoleh imbalan atas profesi berupa gaji atau upah jasa. Ini sesuai dengan asas keadilan hukum yang harus dijaga oleh Islam, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak harus disesuaikan dengan posisinya masing-masing, makin besar tanggung jawabnya, makin besar pula hak dan kewajibannya. Dalam temuan peneliti pemeriksaan istri yang tidak memiliki keturunan pada dokter kandungan yang belawan jenis pasti melihat aurat pasien yang akan diperiksa bahkan tidak hanya melihat aurat pasien tetapi juga menyentuh dan merabanya. Dari persepektif Hukum Islam, pada dasarnya tidak dibolehkan “diharamkan” karena objek dari dokter adalah wanita, dan Islam jelas melarang wanita menampakkan aurat sesama jenisnya apalagi menampakkan aurat pada berlawan jenis yang bukan mahramnya, kecuali tidak ada dokter kandungan perempuan yang bisa menangani ketidak hamilan seorang istri tersebut. Sejalan dengan pandangan ulama yang membolehkan untuk

melihat bagian tubuh pasien yang mana saja untuk kepentingan pengobatan, namun untuk menghindari danya fitnah. Disarankan didampingi mahram atau orang yang dapat dipercaya.¹⁰

b. Meminum suplemen atau berobat.

Berobat adalah upaya tindakan melawan penyakit. Pengobatan ada dua macam, yaitu pengobatan fisik dan pengobatan hati. Pengobatan hati ini khusus menggunakan apa yang dibawa Rasulullah SAW dari Allah. Sedangkan pengobatan jasad, adayang disebut dari Nabi SAW dan ada pula yang diketahui dari lainnya, tetapi umumnya berdasarkan pengalaman. Dalam Islam dikatakan sehat apabila memenuhi tiga unsur, yaitu kesehatan jasmani, kesehatan rohani dan kesehatan sosial. Kesehatan jasmani merupakan bentuk dari keseimbangan manusia dengan alam. Kesehatan rohani dimana ada keseimbangan dan hubungan yang baik secara spiritual antara manusia dengan Allah. Yang terakhir adalah kesehatan sosial, dimana kesehatan yang bersifat psikologis. Dimana ada keharmonisan antara sebuah individu dengan individu lain maupun dengan sistem yang berlaku pada sebuah tatanan masyarakat. Bila ketiga unsur ini terpenuhi maka akan tercipta sebuah keadaan baik fisik, mental, maupun spiritual yang produktif dan sempurna untuk menjalankan aktivitas kemakhlukan. Islam berpendapat bahwa setiap penyakit ada obatnya, kecuali sakit tua. dan setiap muslim wajib berobat dan karenanya wajib pula mengadakan dokter muslim dan perawat muslim. Untuk orang sakit ringan dianjurkan agar kepada mereka

¹⁰ Zulhamdi, *Tibjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Melahirkan pada Dokter Kandungan Laki-laki*, Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan. Vol.4. No.2 Tahun 2017, hlm 75-76.

diajarkan, diingatkan, agar selalu ingat kepada Allah dan mengajarkan segala amal ibadah, dan selalu ingat kepada Allah dan selalu bertaubat kepadanya. Nabi SAW telah menetapkan metode penyembuhan penyakit yang menakjubkan. Jika digunakan maka penyembuhan dan pencegahan serta kondisi kesehatan diperoleh antara lain:

1. Berobat sesuai dengan tuntunan sunnah Al-Qur'an.
2. Berobat dengan tabib muslim yang piawai dan mahir.
3. Menghindari obat-obatan atau pengobatan yang haram.

Jadi penjelasan diatas berobat sangat dianjurkan oleh ajaran Islam dengan ketentuan yang sudah ditentukan. termasuk juga dalam golongan suami istri yang masih belum memiliki keturunan. Berobat dalam mengkonsumsi suplemen tidaklah bertentangan dalam Islam. Islam berpendapat bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, terkecuali penyakit tua.

c. Melakukan musyawarah dalam mengangkat Anak

Sikap musyawarah antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan selama musyawarah di terapkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap musyawarah dalam keluarga dapat menembuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah yang timbul. Seperti yang diterapkan dalam keluarga yang tidak memiliki di Desa Bunder,

Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan dalam masalah tidak memiliki keturunan mereka bersepakat untuk melakukan pengangkatan anak yang pada kenyataannya anak yang di adopsi dijadikan anak kandung sendiri, sehingga anak tersebut terputus hubungan hukumnya dengan orang tua kandungnya. Namun pengangkatan anak dilarang jika penerapannya seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah yakni menjadikan anak angkat sebagai anak kandungnya sendiri. Dalam mengatasi prolem pada keluarga yang tidak memiliki keturunan yaitu mengangkat anak seperti jaman zahiliyah seharusnya suami istri berpatokan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak angkat merupakan beralihnya tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya baik dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain-lain bukan berubahnya hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya. Sehingga pengangkatan anak dalam syariat Islam diperbolehkan bahkan dianjurkan sepanjang motivasi pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan anak serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

¹¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi peradilan Agama*, buku II, (Jakarta: Direktorat Jendral BPA, 2010), hlm.163.

3. Tinjauan Hukum Islam Dalam Mengatasi Problematika Keluarga Yang Tidak Memiliki Keturunan.

Perkawinan tercermin dalam ungkapan bahwa perkawinan merupakan perkara yang “suci”. Manusia seharusnya menjalankan perintah perkawinan yang suci dan mulia itu dengan baik dan benar. Seseorang dalam mempersiapkan berkeluarga harus siap dari segi jasmani dan rohaninya kehidupan berkeluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap keluarga.¹²

Seseorang perlu memiliki keimanan karena manusia hidup di dunia ini pada umumnya ingin bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Bermacam-macam ikhtiar dilakukan baik siang maupun malam semuanya bertujuan meraih kehidupan yang lebih baik. Beriman kepada Allah SWT akan menumbuhkan kesadaran perlunya mensyukuri akan nikmat dan anugrahnya yang telah dilimpahkan kepada manusia dalam jumlah yang tak terhingga dan tidak mampu kita menghitung akan banyaknya. Keimanan yang baik akan mengikis sifat-sifat tamak yang tidak pantas dipunyai oleh setiap mukmin, dengan keimanan akan menimbulkan hubungan suami istri yang cukup baik terhadap Allah dengan jalan mengerjakan ibadah dan menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan dan kejahatan.

Problematika pasangan antara suami dan istri merupakan hal yang wajar dalam sebuah rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa masalah. Namun masalah dapat diselesaikan secara sehat maka masing masing pasangan suami istri akan mendapatkan pelajaran yang

¹² Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm 299.

berharga, menyadari dan mengerti makna suatu rumah tangga dan pengendalian emosi pasangannya sehingga dapat mewujudkan kebahagiaan keluarga. Rumah tangga yang bahagia disebut dengan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah (tentram, cinta dan kasih sayang).¹³ Adapun dasar keluarga sakinah yang terdapat dalam Surat ar-Ruum (30)21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹⁴

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa sakana untuk menggambarkan kenyamanan berkeluarga, yaitu tempat berlabuhnya semua anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) diantara sesama.

Dilihat dari makna keluarga sakinah yang berarti tentram cinta dan kasih sayang mampu mengatasi masalah yang terdapat pada keluarga yang tidak memiliki keturunan sehingga dalam sebuah keluarga tersebut bisa membangun keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan sehingga tidak timbul problem pada keluarga. Di dalam mewujudkan keluarga sakinah tentunya ada beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu:

1. Memupuk rasa cinta

¹³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm 44.

¹⁴ Al-Qur'an, ar-Ruum (30):21.

¹⁵ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, hlm 78

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahter. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat relatif dan sesuai dengan rasa cinta dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang terdapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Namun dilihat pada problem keluarga yang tidak memiliki keturunan diatas dengan masalah istri yang tidak bisa mencinta dan menyayangi suaminya bertolak belakang dengan mewujudkan keluarga sakinah. Di dalam rumah tangga untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya suami dan istri yang tidak memiliki keturunan seharusnya senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan sehingga menjadi keluarga yang *berakhlakul karimah*.

حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود قال سالت كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يكون في محنة اهله فإذا حصر الصلاة
خرج فصلی

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-Hakam dari Ibrahim dari Al-Aswad, dia berkata; "Saya bertanya kepada Aisyah mengenai bagaimana Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam beraktivitas dalam rumah. "Maka (Aisyah) Berkata; "Beliau selalu membantu pekerjaanpekerjaan isterinya, dan bila telah datang waktu shalat, maka beliau berangkat untuk shalat."¹⁶

2. Saling menerima kenyataan

¹⁶ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm 97.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga pasangan suami istri tidak selamanya manis namun akan berhadapan dengan berbagai macam problematika kehidupan salah satunya adalah persoalan tidak memiliki keturunan walaupun sudah berdoa dan berusaha secara maksimal namun belum juga memiliki keturunan.¹⁷ Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara sistematis. Namun kepada manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar.

Berkaitan dengan masalah keturunan maupun yang lainnya, Islam telah menetapkan bahwa seluruh fenomena ini terjadi berdasarkan ilmu, hikmah-Nya dan kekuasaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

لِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إنا نأ وَّيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَوْرَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذَكَرًا نأ وَّإنا نأ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa”. (QS. Asy-Syura: 49-50).¹⁸

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Allah-lah yang lebih tahu siapa yang berhak mendapat bagian-bagian tadi. Allah pula yang mampu menentukan manusia itu berbeda-beda. Di balik ketentuan Allah itu ada hikmahnya yang besar dan ketentuan yang tiada sangka. Kenyataannya, memang suami istri itu berbeda-beda. Ada yang setelah sebulan atau beberapa bulan yang belum lama seorang istri sudah hamil. Ada yang

¹⁷ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, hlm 13-14

¹⁸ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Hlm 488

sampai berbulan-bulan seorang istri baru hamil. Bahkan ada juga sampai bertahun-tahun sang istri belum mengalami kehamilan. Masalah hamil dan tidaknya seorang istri bukan kuasa manusia. Sebab itu merupakan takdir Allah SWT. Sehingga dalam mengatasi masalah diatas dalam perselingkuhan pada pasangan, suami istri yang tidak memiliki keturunan harus menyadari dan menerima kenyataan bahwa hamil atau tidaknya seorang istri itu merupakan takdir Allah SWT. Allah menguji sebagian manusia dengan kemandulan, dan menguji sebagian yang lainnya dengan anak-anak perempuan yang banyak serta menguji sebagian yang lainnya lagi dengan anak laki-laki yang banyak.¹⁹

3. Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Agama memiliki peran yang penting dalam upaya membentuk keluarga sakinah. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama. Setiap anggota keluarga terutama orang tua dituntut untuk senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian diharapkan setiap anggota keluarga memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur dan mulia sangat diperlukan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan contoh

¹⁹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, hlm 299.

dalam kehidupan berupa suri tauladan kepada istri bagaimana seseorang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat agar mereka dapat hidup selamat dan sejahtera. Kewajiban ini dinyatakan oleh Allah dalam al Quran Surat at Tahrim ayat 6 yaitu:

عَلَيْهَا رَهْ لِحِجَابًا وَاسْتِ التَّائِقُودُهَا رَا نَا هَلِيكُم وَانْفَسَكُم فُوَا اَمَنُوا الَّذِيْنَ مِيَا
يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ اَمْرَهُمْ مَا اللّٰهُ يَعْصُونَ لَا دُّشِدَا طَ غَلَا مَلِيكَةَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.²⁰

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan keluarga. Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan berbagai masalah. Oleh karena itu perlu bagi suami istri memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama dalam kehidupan keluarga, baik dalam keadaan suka maupun duka. Upaya kearah itu dapat dilaksanakan selain dengan cara gemar memperdalam ilmu agama juga dapat dilakukan dengan cara suka mendekatkan diri kepada Allah.

Salah satu penerapan kehidupan beragama dalam keluarga yang tidak memiliki keturunan yaitu melaksanakan hak dan kewajiban dalam berkeluarga. Dengan mengatasi problem pada keluarga yang tidak memiliki keturunan seperti perceraian yang terjadi di Desa Bunder,

²⁰ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Hlm 562.

Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan suami istri harus menerapkan hak dan kewajiban suami istri dalam berkeluarga. Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Sehingga tercapainya tujuan perkawinan dengan tuntunan Agama.

Menurut Basri keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Saling mencintai, fisik kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangganya.²¹

²¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002), hlm 5-7